



P U T U S A N

Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan alamat elektronik email: [xxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxx@gmail.com);

**Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2013 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor; xxx/15/IV/2013, tanggal 08 April 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dalam usia 33 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxx xxx, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak; anak, NIK.150405xxxxxxxxx umur 9 tahun (Batanghari, 27-07-2015), pendidikan terakhir masih duduk di bangku Sekolah SD, dan saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan April 2022 di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus disebabkan karena Termohon di ketahui bersifat egois tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon selaku suaminya, kemudian keluarga Termohon kerap ikut campur dengan permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon, dan kemudian Termohon juga pergi meninggalkan Pemohon selaku suaminya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2023 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon masih dengan perihal yang sama sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, dan kemudian selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di xxx xxx xxx xxx Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Termohon bertempat tinggal di xxx xxx xxx Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dan telah berjalan kurang lebih 1 tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 20 November 2024 yang diterima orang serumah pada tanggal 23 November 2024 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 03 Desember 2024 yang diterima orang serumah pada tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui PT. Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 15070407xxxxxx tanggal 07 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Nomor xxx/15/IV/2013 Tanggal 08 April 2013. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah xxx xxx xxx;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Batanghari kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di xxx xxx xxx Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak, umur 9 tahun dan saat ini di asuh oleh Termohon;
  - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS



rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering menceritakan perihal perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon;

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Rantau Rasau dan ingin tetap tinggal bersama orangtuanya di Kabupaten Batanghari;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;

- Bahwa sejak saat itu/selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxx xxx Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak yang saat ini ikut bersama Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama di Rantau Rasau dan selalu ingin pulang ke rumah orangtua Termohon di Kabupaten Batanghari;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 157/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 20 November 2024 yang diterima orang serumah pada tanggal 23 November 2024 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 03 Desember 2024 yang diterima orang serumah pada tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) R. Bg);

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan April 2022 di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan bersifat egois tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon selaku suaminya, kemudian keluarga Termohon kerap ikut campur dengan permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2023 yang diawali perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon masih dengan perihal yang sama sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, dan kemudian selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R. Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Pemohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon pada saat ini tinggal dan menetap di xxx xxx xxx Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana identitas Pemohon pada permohonan Pemohon yang berarti Pemohon tinggal dan menetap di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 05 April 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1434 *Hijriyah* sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Saksi Pemohon, yaitu: Saksi I (Saksi) dan Saksi II (Saksi), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi,

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah diperoleh fakta:

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2013 yang sejak bulan April 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sejak bulan September 2023 Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan hidup sendiri-sendiri yang telah berjalan lebih kurang satu tahun dan sejak saat itu antara keduanya tidak melaksanakan kewajiban suami-istri sampai sekarang, maka perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang masih terus berlangsung sampai sekarang, hidup sendiri-sendiri tanpa menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai pasangan suami-isteri

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini adalah pertengkaran yang terjadi "*secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad Pemohon untuk berpisah dengan Termohon, meskipun terhadap hal ini dalam setiap sidang Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, serta tidak hadirnya Termohon di depan sidang Pengadilan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, maka dapat dikatakan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini pula telah memenuhi unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian keadaannya secara normatif-filosofis bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan di atas, sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 oleh karenanya Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

### Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Haristo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Haristo, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Proses	:	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00	
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00	
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6. Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	295.000,00	(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
	.			

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.MS